



KEPALA DESA JERUKSAWIT
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JERUKSAWIT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUKSAWIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
13. Peraturan Desa Jeruksawit Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruksawit Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jeruksawit Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JERUKSAWIT TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Jeruksawit
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada

keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jeruksawit.

Ditetapkan di Jeruksawit
pada tanggal 20 Januari 2021

KEPALA DESA JERUKSAWIT,



Diundangkan di Jeruksawit
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DESA JERUKSAWIT,



SUTISNO

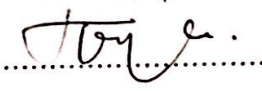
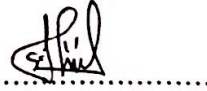
BERITA DESA JERUKSAWIT TAHUN 2020 NOMOR 1

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA
TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Kepala Desa Jeruksawit, telah diadakan Musyawarah Desa Khusus tentang Pembahasan penetapan keluarga miskin penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa tahun anggaran 2021. Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua LPM, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan keluarga miskin penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Tahun 2021;
2. Sebagai dasar penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa Jeruksawit Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruksawit Tahun Anggaran 2021;
 - b. Peraturan Kepala Desa Jeruksawit Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruksawit Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

- | | | |
|--|---------------------|---|
| 1. Ketua BPD Jeruksawit | TUGIYO |  |
| 2. Kepala Desa Jeruksawit | MIDI |  |
| 3. Anggota BPD Jeruksawit | TRI MARGONO |  |
| 4. Ketua LPM/
tokoh masyarakat Desa
Jeruksawit | SUMARNO, S.Pd, M.Pd |  |
| 5. Tokoh Perempuan Desa Jeruksawit | BADRIYAH, S.Pd |  |

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021

Tentang : MUSDESUS BLT Dana Desa 2021

No	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Pita Ismuningsih	Perangkat	1 Pita
2	Joko Sudiyanto	—	2
3	Badriyah	"	3
4	Sutrisno	Perangkat	4
5	Aninda Agum S.	—	5
6	Sulwarsi	BPD	6
7	Tri Margono	Anggota BPD	7
8	Priyanto	BPD	8
9	Susanto	BPD	9
10	Tugiyono	BPD	10
11	SRIYONO	BPD	11
12	Heriyanto	BPD anggota	12
13	Hidayat	Kades	13
14	Bambang Agus S.	Kades	14
15	Soni Widayanto	Perangkat	15
16	Ayung Susanto	Kaur Perencanaan	16
17	Surya	Kasi Pelayanan	17
18	Midi	Kades	18
19	Sutrisno	Sekdes	19
20	Paryono	Kaur TU	20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Mengetahui
Kepala Desa Jeruksawit

KEPALA DESA
JERUKSAWIT

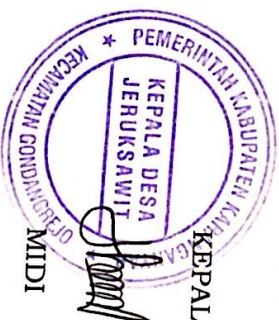
MIDI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA JERUKSAWIT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA JERUKSAWIT KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

Nama		No kk	NIK	Alamat	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Purwanto	3313133005054009	3313131611570002	Plosokerep Rt 01 Rw 01	3.600.000
2	Paniyem	3313131203110037	3313134107330038	Plosokerep Rt 01 Rw 01	3.600.000
3	Mariman	3313130903110010	3313131503710001	Plosokerep Rt 02 Rw 01	3.600.000
4	Trihat Suroono	3313132504160002	3372051604670002	Plosokerep Rt 02 Rw 01	3.600.000
5	Sudadi	3313132704200004	3309040607780005	Plosokerep Rt 02 Rw 01	3.600.000
6	Supasrahno	3313130107140001	3313110403760001	Plosokerep Rt 02 Rw 01	3.600.000
7	Sukinah	3313132503090009	3313136909570003	Banyuanan Rt 03 Rw 01	3.600.000
8	Tarmuji	3313133005057252	3313132505530001	Banyuanan Rt 03 Rw 01	3.600.000
9	Ngadino	3313133005057344	3313131203610002	Sebrungan Rt 04 Rw 01	3.600.000
10	Hadi Mulyono	3313133005057340	3313131912540002	Sebrungan Rt 04 Rw 01	3.600.000
11	Dwi Margi Rahayuningsih	3175065804820021	3313132802190001	Dukuh Rt 01 Rw 02	3.600.000
12	Parman	3313132901130004	3313131106790004	Dukuh Rt 01 Rw 02	3.600.000
13	Sutarman	3313132507080002	3313132910820005	Kedunggong Rt 02 Rw 02	3.600.000
14	Sarmi	3313132201160001	3313135204500005	Kedunggong Rt 03 Rw 02	3.600.000
15	Sulami	3313133005056730	3313135201580001	Kedunggong Rt 03 Rw 02	3.600.000
16	Suhuri	3313133005056693	3313132110400002	Kedunggong Rt 03 Rw 02	3.600.000
17	Suyati	3313133012080003	3313137012530002	Kedunggong Rt 03 Rw 02	3.600.000
18	Slamet	3313133005057283	3313136701700003	Kedunggong Rt 04 Rw 02	3.600.000
19	Sugiman	3313133004130004	3403110410780001	Kedunggong Rt 04 Rw 02	3.600.000
20	Sarni	3313133501740002	3313130207200004	Kedunggong Rt 04 Rw 02	3.600.000
21	Paino	3313131809180007	3313130404810003	Plosorejo Rt 01 Rw 03	3.600.000
22	Sariaman	3313132306120001	3312001170373004	Plosorejo Rt 01 Rw 03	3.600.000

23	Waginem	3313131411130004	3313134903640003	Plosorejo Rt 01 Rw 03	3.600.000
24	Rina Anis Inkasari	3313132606150001	3313134310880001	Plosorejo Rt 02 Rw 03	3.600.000
25	Hardinata	3313132808080006	3313131106810004	Plosorejo Rt 02 Rw 03	3.600.000
26	Darman	3313130302100002	3313131001760010	Plosorejo Rt 03 Rw 03	3.600.000
27	Paiman	3313133005054487	3313131502600002	Plosorejo Rt 03 Rw 03	3.600.000
28	Warni	3313132610160002	3313135111620004	Jurangkambli Rt 01 Rw 04	3.600.000
29	Sosemito	3313133005054961	3313131101510002	Jurangkambli Rt 01 Rw 04	3.600.000
30	Sivarti	3313133005055049	3313135010750002	Jurangkambli Rt 03 Rw 04	3.600.000
31	Slamet	3313133005055051	3313131806790003	Jurangkambli Rt 03 Rw 04	3.600.000
32	Painah	3313134906640008	3313132504170004	Jurangkambli Rt 03 Rw 04	3.600.000
33	Yatno	3313133005056169	3313130505730004	Banyubening Rt 01 Rw 05	3.600.000
34	Wagyo	3313132211110005	3313130906830001	Banyubening Rt 01 Rw 05	3.600.000
35	Agus Cahyono	3313132503082013	3313132708820002	Banyuurip Rt 02 Rw 05	3.600.000
36	Negativo	3313131803150003	3313131212800009	Banyuurip Rt 02 Rw 05	3.600.000
37	Ngutiman	3313132503082013	3313132708820002	Banyuurip Rt 02 Rw 05	3.600.000
38	Sri Murtini	3313132004120001	3309086907670001	Banyuurip Rt 03 Rw 05	3.600.000
39	Kasirah	3313135507460002	3313135507460002	Banyuurip Rt 03 Rw 05	3.600.000
40	Lasivem	3313132004120001	3313134708450002	Banyuurip Rt 03 Rw 05	3.600.000
41	Suheri	3313130707200001	3372040305810021	Banyuurip Rt 03 Rw 05	3.600.000
42	Utami	3313130201130008	3313136910920001	Banyuurip Rt 03 Rw 05	3.600.000
43	Jivo	3313133005055586	3313130711620002	Banyuurip Rt 04 Rw 05	3.600.000
44	Subandi	3313133005055604	3313132406580002	Banyuurip Rt 04 Rw 05	3.600.000
45	Jimin	3313133005055631	3313131807880001	Watujaiah Rt 05 Rw 05	3.600.000
46	Supriyanto	3313131301170001	3311091706840003	Watujaiah Rt 05 Rw 05	3.600.000
47	Tri Mardani	3313131102120001	3313134102620003	Watujaiah Rt 06 Rw 05	3.600.000
48	Pris kавanti	3313132099150002	3313134202900002	Watujaiah Rt 06 Rw 05	3.600.000
49	Sumarsih	3313133012080017	3313133102750003	Banyuurip Rt 07 Rw 05	3.600.000
50	Eko Handayani	3313131061206009	3313131903920003	Banyuurip Rt 07 Rw 05	3.600.000
51	Iwan Robianto	3313130810150007	3313133112440003	Banyuurip Rt 07 Rw 05	3.600.000
52	Sangsang	3313133003055614	3313136003480002	Mojorejo Rt 01 Rw 06	3.600.000
53	Tivah	3313132205130005	3313131004300001	Mojorejo Rt 01 Rw 06	3.600.000
54	Kato Pawiro	3313133005058474	3313135203620002	Mojorejo Rt 02 Rw 06	3.600.000
55	Pariyem	3313131803110006	3313130407790003	Mojorejo Rt 02 Rw 06	3.600.000
56	Harsono	3313133005058482	3313131306610002	Mojorejo Rt 02 Rw 06	3.600.000
57	Kliwon	3313130205160003	3313131307930006	Depel Rt 03 Rw 06	3.600.000
58	Rinjia Lindiyanto				

59	Tumiah	3313133005057921	331313540160001	Depel Rt 03 Rw 06	3.600.000
60	Asmuri	3313133005057910	331313311230009	Depel Rt 04 Rw 06	3.600.000
61	Murdiyarto	3313133005058432	331313110242002	Depel Rt 04 Rw 06	3.600.000
62	Radimin Ny. Joyosemito	3313130706180004	331313641036001	Jeruksawit Rt 05 Rw 06	3.600.000
63	Timbrung	3313133005057896	331313450731001	Jeruksawit Rt 05 Rw 06	3.600.000
64	Janiwem	3313134609400004	3313131709080015	Jeruksawit Rt 08 Rw 06	3.600.000
65	Ajeng Sukma Hati Puspitasari	3313130911180003	3309114205949003	Karanglo RT 06 Rw 06	3.600.000
66	Sarni	3313133005053283	331313690171001	Karanglo RT 06 Rw 06	3.600.000
67	Ngadino	3313132506080005	3313131205530002	Karanglo RT 06 Rw 06	3.600.000
68	Surati	3313130711190002	3313135206400001	Karanglo RT 06 Rw 06	3.600.000
69	Sulastri	3313130308200009	3313135911740002	Karanglo RT 06 Rw 06	3.600.000
70	Arief Nur Cahyono	3313131709200002	3313110805890001	Perum Taman Regency Blok N4 Bendorejo	3.600.000
71	Yuni Tri Susanti	3313132007200008	3372044709950006	Bendorejo Rt 07 Rw 06	3.600.000
72	Purwanto	3313131807170005	3314030611870002	Bendorejo Rt 07 Rw 06	3.600.000
73	Sutinem	3313132710080009	3313137012400001	Blimbing Rt 01 Rw 07	3.600.000
74	Ngathi	3313130805089010	3313134607700006	Blimbing Rt 01 Rw 07	3.600.000
75	Sunarto	3313133005058531	3313132512610001	Blimbing Rt 01 Rw 07	3.600.000
76	Darni	3313132411080004	3313134101590005	Blimbing Rt 02 Rw 07	3.600.000
77	Sainem	3313133105050121	3313135004440001	Blimbing Rt 02 Rw 07	3.600.000
78	Parinem	3313133105050169	3313136206510007	Blimbing Rt 03 Rw 07	3.600.000
79	Ernawati	3313131005100004	3313134511850006	Blimbing Rt 03 Rw 07	3.600.000
80	Warno Wiyoto Jinah	3313133105050177	3313131809540001	Blimbing Rt 03 Rw 07	3.600.000



KEPALA DESA JERUKSAWIT

MIDI